

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti (Salim, hal 1, 2005). Dengan kata lain, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-tamin* yang diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Al Jufri dari Sula, hal 28, 2004), seperti yang tersebut dalam QS Quraisy ayat 4, yang berbunyi:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ {4}

Artinya:

”Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.

Az-Zarqa, sebagaimana dikutip Sula (2004, hal 29) mengatakan bahwa makna asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.

Di Indonesia, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *at-takaful* yang artinya menjamin atau saling menanggung. Sula (2004, hal 33) mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/III/2002

tentang asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Ada beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Di antaranya, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi operasional perusahaan setiap produk yang dipasarkan dan dana yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional tidak memiliki DPS.

Selain itu, asuransi syariah mempunyai akad *takafuli* (tolong menolong) untuk memberikan santunan perlindungan atas musibah yang akan datang. Sedangkan dalam asuransi konvensional mempunyai akad *tabaduli* (jual beli atas risiko yang dipertanggungkan) atau akad *muawwadah* yaitu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang, maka pihak tersebut berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Dana yang terkumpul pada asuransi syariah menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut tetap merupakan milik peserta, dan perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrument syariah dengan sistem bagi hasil, sehingga dana yang dikelola terhindar dari tiga unsur larangan dalam syariah, yaitu bebas dari riba (bunga), *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian). Sementara pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan.

Pada asuransi syariah, mekanisme pertanggung jawaban berupa *sharing of risk* (berbagi risiko), apabila terjadi musibah maka semua peserta ikut (saling) menanggung. Sedangkan pada asuransi konvensional, terjadi *transfer of risk* sehingga yang terjadi dalam hubungan peserta dan perusahaan adalah hubungan tertanggung dan penanggung.

Amrin (2006, hal 25-28) menjelaskan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru	Perjanjian dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
2	Misi	Misi Aqidah, Ibadah (ta'awun), Misi Ekonomi (Iqtishod) dan Misi Pemberdayaan Umat (Sosial)	Misi Ekonomi dan Sosial
3	Asal Usul	Sistem Al Aqilah, suatu kebiasaan suku arab sebelum islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum islam. Dibuat oleh Rasulullah SAW dalam bentuk konstitusi pertama di dunia yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah	Dimulai dari masyarakat Babilonia 4.000 -3.000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Kemudian tahun 1668 Masehi di <i>Coffe House London</i> berdirilah <i>Lloyd of London</i> yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional
4	Sumber	Bersumber dari Firman Allah SWT, al Hadist dan Ijma Ulama	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan berbagai contoh sebelumnya
5	Maisir, Gharar dan Riba	Terbebas dari praktik dan unsur maisir, gharar dan riba	Tidak sesuai dengan syariah islam karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah
6	Dewan Pengawas Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin jalannya bisnis sesuai dengan syariah islam	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah
7	Akad	Akad tabarru dan akad tjarad (mudharabah, wakalah, musytarakah dll) Catatan: Akad disesuaikan dengan Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 atau 52/DSN-MUI/III/2006 atau 53/DSN-MUI/III/2006	Akad jual beli (akad mu'awadhah) dan akad gharar
8	Jaminan/Risiko	<i>Sharing of risk</i> terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya (ta'awun)	<i>Transfer of risk</i> terjadinya transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung

9	Pengelolaan Dana	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru (derma) dan dana peserta	Tidak ada pemisahan dana
10	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan berbagai tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan
11	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>), sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dan mengelola dana Catatan: Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 kepemilikan dana tergantung pada akad di awal perjanjian	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana pun dana tersebut
12	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru dan tabungan bebas unsur riba. Tabarru dihitung dari tabel mortalita	Unsur premi terdiri atas tabel mortalita, bunga dan biaya-biaya asuransi
13	Loading	Sebagian asuransi syariah loading tidak dibebankan pada peserta, tapi dari dana pemegang saham. Akan tetapi sebagian lainnya diambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai pertama sudah terbentuk	Loading cukup besar, terutama diperuntukkan bagi komisi agen. Bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap berbentangan dengan syariah karena mengakui pendapatan, harta, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara itu, apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah SWT yang mengetahui	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas dan mengakui pendapatan, liabilities dalam jumlah tertentu dalam waktu yang akan datang

		Catatan: Menurut Hidayat (2007) asuransi pada prinsipnya menganut akuntansi <i>cash basis</i> , namun metode <i>accrual basis</i> dapat digunakan pada aspek biaya dan hal lain yang dipandang sangat diperlukan.	
15	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru. Jika salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung risiko	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan terhadap tertanggung murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual
16	Keuntungan/ Profit	Profit diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil dengan peserta Catatan: Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 keuntungan dibagi sesuai dengan akad sebelumnya	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan

Sumber: Amrin (2006, hal 25-28)

Asuransi syariah pada hakekatnya merupakan pengembangan dari industri keuangan yang berbasis syariah. Saat ini asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin meningkat jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah mengalami perkembangan seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menyelenggarakan Usaha Dengan Prinsip Syariah Tahun 2002 – 30 November 2007

No	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	30 Nov'07
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	2
2	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	1	1	1
3	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Kantor Unit Syariah	1	2	3	8	9	13
4	Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Kantor Unit Syariah	1	6	11	13	15	19
5	Perusahaan reasuransi yang memiliki Kantor Unit Syariah	-	-	1	2	3	3
Total		5	11	18	26	30	38

Sumber: Maulan, 2008

Seiring dengan perkembangan industri syariah, asuransi syariah terus melakukan pengembangan produk yang inovatif dan menarik sehingga produk yang ditawarkan asuransi syariah cukup beragam.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu produk asuransi syariah yang banyak diminati oleh hampir semua masyarakat di Jakarta. Disisi lain, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta apabila dibandingkan dengan fasilitas jalan yang tersedia tidak seimbang sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian harta benda (kendaraan bermotor) maupun kerugian yang mengancam jiwa manusia itu sendiri. Risiko pemilik kendaraan bermotor selain mungkin disebabkan karena terjadi kecelakaan, mungkin juga dapat mengalami risiko yang disebabkan karena hilangnya kendaraan bermotor oleh

pencurian. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemilik kendaraan bermotor mengasuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi. Ketika terjadi perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, maka pemegang polis wajib membayar premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak saat itu, pemegang polis berhak mendapatkan manfaat asuransi apabila terjadi risiko baik karena kecelakaan maupun karena pencurian, maka pihak tertanggung (pemilik) akan memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut.

Premi yang diterima perusahaan sebagian akan digunakan untuk biaya operasional dan sebagian lainnya akan dijadikan sebagai cadangan premi. Cadangan premi merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar klaim di masa depan yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan. Namun perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam pengelolaan kekayaan tersebut apabila timbul kemungkinan adanya risiko kehilangan atau penurunan nilai kekayaan dan kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.

Berdasarkan itu, maka pengelolaan dana cadangan sangat diperlukan agar dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T. QS. Lukman ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ {34}

Artinya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok^[1187]. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

[1187]. Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep takdir, dimana tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok, sehingga usaha untuk berhati-hati, mengantisipasi risiko dan waspada merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal manusia atas takdir/kekuasaan Allah S.W.T. Lebih lanjut, manusia dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar dari kemampuannya dalam menanggung risiko tersebut. Meskipun risiko tersebut kemungkinan akan membawa manfaat, namun apabila kemungkinan kerugian tersebut lebih besar dari kemungkinan mendapatkan keuntungan, maka hal itu sama dengan mengeluarkan sesuatu yang melebihi kemampuan manusia, sehingga selayaknya usaha tersebut dihindari.

1.2 Perumusan Masalah

Kegiatan suatu perusahaan asuransi menyebabkan perusahaan tersebut terbuka atau berpotensi terhadap suatu risiko. Dalam asuransi kendaraan bermotor, klaim dari peserta merupakan salah satu bentuk risiko yang harus dikelola. Klaim pada asuransi kerugian syariah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, walaupun ada pada tahun-tahun tertentu tetap tidak mengalami perubahan yaitu pada tahun 2002 dan 2003. Namun untuk tahun selanjutnya terjadi penurunan klaim tetapi kemudian terjadi kenaikan. Kenaikan klaim pada tahun 2005 sebesar 28%, pada tahun 2006 sebesar 35% dan pada bulan September 2007 berkisar 50% (dalam makalah Maulan, 2008). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3 Perkembangan Asuransi Kerugian Syariah
Tahun 2001 – September 2007 (dalam milyar rupiah)**

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Sept'07
Premi	41,24	48,53	45,88	66,31	127,2	250,48	369,51
% kenaikan	40%	18%	-5%	45%	92%	97%	48%
Klaim	7,05	23,6	20,74	19,04	35,0	88,48	184,58
% kenaikan	183%	235%	-12%	-8%	84%	153%	109%
Investasi	26,10	26,97	27,99	77,67	117,6	216,85	451,46
% kenaikan	125%	3%	4%	177%	51%	84%	108%
Asset	43,43	50,01	50,01	117,1	194	336,05	627,46
% kenaikan	70%	-3%	-3%	134%	66%	73%	87%
Rasio Klaim	17%	45%	45%	29%	28%	35%	50%

Sumber : Maulan, 2008

Klaim ini merupakan salah satu unsur potensi kerugian yang perlu diperhitungkan dalam menentukan dana cadangan untuk menutupi klaim suatu perusahaan asuransi. Apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Asuransi Syariah "X" merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang salah satu produknya menawarkan asuransi kendaraan bermotor. Pada saat ini dana yang dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" menggunakan metode standar yang umum digunakan dalam perusahaan asuransi. Tahun 2004, Asuransi Syariah "X" menetapkan dana cadangan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp 12.910.638.727; tahun 2005 sebesar Rp 17.568.974.131 ; sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp 22.787.444.264. Namun, dalam kenyataannya, dana cadangan klaim tersebut lebih kecil atau lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah klaim yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain penentuan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor kurang akurat.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Syariah "X" dalam menetapkan besarnya cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan mempergunakan pendekatan standar terbukti kurang tepat. Kekurangtepatan pengukuran cadangan klaim ini telah menyebabkan PT Asuransi Syariah "X" kurang tepat dalam menyiapkan cadangan untuk menutupi klaim asuransi kendaraan bermotor. Hal ini akan mempengaruhi dana yang dicadangkan dan berpengaruh terhadap *profit/loss* perusahaan serta tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Karenanya diperlukan model alternatif lain dalam menetapkan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Syariah "X".

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Berapakah besarnya penyimpangan antara cadangan yang harus dicadangkan untuk menutupi klaim asuransi dengan jumlah klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi di Asuransi Syariah "X".
2. Bagaimana pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" dengan menggunakan metode alternatif.
3. Apakah model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan metode alternatif valid diterapkan di Asuransi Syariah "X" untuk menutup kerugian klaim.
4. Metode manakah yang lebih akurat untuk penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam mengantisipasi klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X".

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menghitung penyimpangan antara cadangan untuk menutupi klaim dengan jumlah klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi di Asuransi Syariah "X".
2. Melakukan pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" dengan menggunakan metode alternatif.

3. Melakukan pengujian model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" dengan metode alternatif.
4. Membandingkan antara klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi (*actual loss*) pada Asuransi Syariah "X" dengan hasil perhitungan cadangan klaim berdasarkan metode standar dan metode AMA

1.4 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan beberapa pembatasan agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan terfokus pada masalah yang ingin dibahas. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Tesis ini hanya membahas pada evaluasi penetapan pengukuran cadangan klaim asuransi pada PT Asuransi Syariah "X".
2. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah metode *Advance Measurement Approach* (AMA), berdasarkan data *actual loss* klaim asuransi kendaraan bermotor selama 6 tahun, mulai tahun 2001 sampai tahun 2006.
3. Cadangan klaim pada tesis ini hanya pada cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Syariah "X".

1.5 Kerangka Pemikiran


Klaim pertanggungans atas kerugian dari peserta asuransi dalam asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan asuransi.

Besar atau kecil klaim dalam asuransi akan sangat mempengaruhi kedalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana yang terlalu kecil ditakutkan tidak akan dapat menutupi klaim yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya pengukuran cadangan klaim yang tepat dalam memprediksi klaim di masa mendatang.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan metode *Advance Measurement Approach* (AMA). Metode AMA dinilai baik dalam mengukur risiko tersebut, karena metode AMA disusun oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan data histories klaim sehingga lebih akurat dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Suatu model perhitungan cadangan klaim dapat bermanfaat apabila model yang dimaksud dapat memprediksi cadangan klaim asuransi dengan akurat. Untuk dapat meyakinkan akurasi dari model perhitungan cadangan klaim asuransi tersebut, maka perlu dilakukan validasi model secara rutin. Validasi model merupakan suatu proses pengecekan untuk meyakinkan apakah model masih layak atau sesuai untuk digunakan. Validasi model dapat dilakukan dengan *backtesting*.

Untuk lebih jelasnya, konsep kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1.1 Konsep Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Pada dasarnya asuransi selalu berkaitan dengan risiko. Klaim dari peserta asuransi merupakan salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik. Agar perusahaan dapat mengelola klaim dengan baik, diperlukan cara untuk mengukur cadangan klaim tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan metode AMA. Dalam metode AMA ini, terlebih dahulu data historis klaim peserta asuransi kendaraan bermotor diestimasi probabilitas pola distribusi frekuensi dan pola distribusi severitas yang tepat dari jenis kejadian yang mewakili. Untuk memudahkan melakukan penelitian agar penelitian tersebut sistematis diperlukan suatu hipotesis. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : distribusi frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor mengikuti Pola distribusi Poisson
 H_1 : distribusi frekuensi klaim asuransi kendaraan bermotor tidak mengikuti pola distribusi Poisson
2. H_0 : distribusi severitas klaim asuransi kendaraan bermotor mengikuti Pola distribusi lognormal
 H_1 : distribusi severitas klaim asuransi kendaraan bermotor tidak mengikuti pola distribusi lognormal

Untuk pengujian model, digunakan *Loglikelihood Ratio* (LR) untuk melihat metode AMA khususnya dengan pendekatan *aggregation* cocok digunakan di Asuransi Syariah "X", dirumuskan hipotesa sebagai berikut.

- H_0 : Model *aggregation* valid digunakan untuk mengukur klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X"
- H_1 : Model *aggregation* tidak valid digunakan untuk mengukur klaim asuransi Kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X"

1.7 Metode Penelitian

Metode AMA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor. Untuk membuktikan bahwa metode AMA tersebut dapat digunakan diperlukan data yang sesuai dalam hal ini klaim asuransi kendaraan bermotor.

Berdasarkan rumusan dan hipotesis yang diajukan, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data historis klaim asuransi kendaraan bermotor sedangkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti, adalah data historis klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2001 - 2006.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data historis klaim asuransi kendaraan bermotor (frekuensi dan besarnya klaim per hari) dan dana cadangan untuk menutupi klaim asuransi per tahun, masing-masing data diperoleh dari Bagian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dan Bagian Keuangan di Asuransi Syariah "X"; sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, literature dan lain lain.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumenter.

Model analisis yang akan digunakan adalah model kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu seberapa besar penyimpangan antara cadangan untuk menutupi klaim dengan jumlah klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi di Asuransi Syariah "X", dengan cara menghitung selisih antara cadangan klaim dengan jumlah klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi. Untuk menjawab pertanyaan nomor dua, yaitu bagaimana pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X" dengan metode alternatif, akan menggunakan metode AMA. Untuk menjawab pertanyaan nomor tiga, yaitu apakah model pengukuran cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan metode alternatif valid diterapkan di Asuransi Syariah "X", akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *Backtesting – Loglikelihood Ratio* (LR). Untuk menjawab pertanyaan nomor empat, yaitu metode manakah yang

lebih akurat untuk pengukuran cadangan klaim asuransi dalam mengantisipasi klaim asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Syariah "X", akan dilakukan perbandingan antara nilai klaim asuransi kendaraan bermotor yang sebenarnya terjadi (*actual loss*) dengan hasil perhitungan cadangan klaim berdasarkan metode standar dan metode AMA.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan metodologi yang akan digunakan.

Bab II Kajian Literatur

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai telaah literatur yang berkaitan dengan risiko dalam asuransi kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai dasar untuk analisis masalah; hasil penelitian sebelumnya mengenai pengukuran kerugian termasuk klaim asuransi kendaraan bermotor meliputi metodologi, hasil dan kesimpulan; serta kerangka konseptual yang berisi kesimpulan dari telaah literatur yang selanjutnya dipergunakan untuk menyusun hipotesis.

Bab III Metodologi dan Data Penelitian

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian beserta tahap-tahap penelitian dan flowchart penelitian ; serta data penelitian yang meliputi karakteristik data, unit analisis populasi/sampel, data instrument yang berisi uraian data yang dipergunakan disertai penjelasan tentang prosedur pengumpulan data dan teknik tabulasi serta analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang terkumpul dan selanjutnya dibahas secara rinci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Dimulai dari penyimpangan cadangan klaim dengan *actual loss* (dalam hal ini klaim asuransi kendaraan bermotor), dilanjutkan dengan penentuan distribusi frekuensi dan distribusi severitas klaim asuransi kendaraan bermotor, perhitungan *aggregation* dengan simulasi Monte Carlo yang kemudian diteruskan dengan pengujian model, dan terakhir dipaparkan mengenai metode yang dapat digunakan untuk mengantisipasi klaim asuransi kendaraan bermotor di masa yang akan datang.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang akan dipaparkan kesimpulan dari hasil studi ini dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang berkenaan dengan obyek permasalahan yang mungkin berguna untuk perbaikan kinerja asuransi syariah.